



**PUTUSAN**

Nomor:50/Pid./2013/PT.TK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **NINGSIH Binti SUKARDI** ;  
Tempat lahir : Way Jepara (Lampung Timur) ;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 03 Februari 1982 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SD ;  
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak : tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan tanggal : 31 Agustus 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP. Han/25/VIII/2012/Narkoba tertanggal : 12 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 01 September 2012 sampai dengan tanggal : 10 Oktober 2012 berdasarkan



Surat Penetapan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor :

PPT-254/MGL/08/2012 tertanggal : 30 Agustus 2012 ;

3. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala (Tahap pertama) sejak tanggal : 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal : 09 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : 333/Pen.Pid/2012/PN.Mgl tertanggal : 04 Oktober 2012 ;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala (Tahap kedua) sejak tanggal : 10 Nopember 2012 sampai dengan tanggal : 09 Desember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor: 333/Pen.Pid/2012/PN.Mgl tertanggal : 05 Nopember 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal : 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal : 24 Desember 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : PRINT – 398 / N.8.15 / Epp.1 / 12 / 2012 tertanggal : 05 Desember 2012 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal : 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal : 17 Januari 2013 berdasarkan Penetapan No.407/ Pen.Pid.Sus /2012/PN.Mgl tertanggal : 19 Desember 2012 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal : 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal : 17 Maret 2013 berdasarkan Penetapan No. 407/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Mgl tertanggal : 15 Januari 2013 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 6 Februari 2013 s/d 7 Maret 2013 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 8 Maret 2013 s/d 6 Mei 2013 ;



Pengadilan

Tinggi

tersebut;-

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 24 April 2013 Nomor:50/Pen.Pid/2013/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat banding;-
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala No. Reg. Perk : PDM-272/MGL/12/2012 tertanggal 15 Desember 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **NINGSIH Binti SUKARDI** bersama-sama dengan saksi ROSAK Bin MAT NAWI, saksi ASTUTI Binti SOLATIM, saksi NADIA Binti AMIR, saksi UJANG UMAR Bin MA'I dan saksi SUMARNAK Bin TOMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari **Kamis, tanggal : 09 Agustus 2012** sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di kontrakan ROSAK Bin MAT NAWI yang beralamat di Kampung Agung Dalem, Kecamatan Banjar Marga, Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**



**Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal : 09 Agustus 2012 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa datang ke kontrakan saksi ROSAK yang beralamat di Kp.Agung Dalem Kec.Banjar Marga, Kab. Tulang Bawang Tengah membawa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ji yang dibungkus dengan plastik bening yang ada perekatnya, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ROSAK diruang tamu dengan disaksikan oleh saksi NADIA (isteri saksi ROSAK) dan saksi ASTUTI yang saat itu sedang berada diruang tamu kontrakan saksi ROSAK, selanjutnya saksi ROSAK menuju keruang tengah dan menyiapkan alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut seperti Bong Pirek, kemudian terdakwa menuju keruang tengah bersama saksi ASTUTI sedangkan saksi NADIA menunggu diruang tamu,lalu terdakwa, saksi ASTUTI dan saksi ROSAK menghisap sabu-sabu yang telah dibakar secara bergantian, tidak lama kemudian saksi UJANG UMAR, dan saksi SUMARNAK datang kekontrakan saksi ROSAK, selanjutnya terdakwa melihat saksi UJANG UMAR, saksi SUMARNAK dan saksi NADIA juga menghisap sabu-sabu secara bergantian, kemudian sekira pukul 21.00 Wib datang Anggota polisi dari Polres Tulang Bawang yaitu saksi SUHADI bin SUMARLAN, saksi RIDO DWI KUNTOKO bin RAHARJO, saksi EKO RUDIANTORO bin SUDIBYO, saksi ABDUL HAMID bin WURANE dan saksi ISTAMAR bin MUNSIR ke kontrakan saksi ROSAK untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu-sabu sekira 0,33 ( nol koma tiga tiga) gram di bawah karpet warna kuning yang terletak diruang tamu rumah kontrakan saksi ROSAK. Kemudian terdakwa, saksi ROSAK, saksi ASTUTI, saksi NADIA, saksi UJANG UMAR, dan saksi SUMARNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor polres Tulang Bawang guna pengusutan lebih lanjut, selanjutnya setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor: 1470 /NNF /2012 tanggal : 16 Agustus 2012, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Kristal warna putih milik terdakwa yang didapat saat penangkapan adalah benar mengandung POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa izin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal : 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **NINGSIH Binti SUKARDI** bersama-sama dengan ROSAK Bin MAT NAWI, saksi ASTUTI, banti SOLATIM, saksi NADIA binti AMIR, saksi UJANG UMAR bin MA'I dan saksi SUMARNAK bin TOMI (berkas terpisah) pada hari kamis tanggal : 09 Agustus 2012 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu Waktu dalam tahun 2012, bertempat dikontrakan saksi ROSAK bin MAT NAWI yang beralamat di Kp.Agung Dalem Kec. Banjar Marga, Kab.Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **MEREKA YG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUWATAN MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN JENIS SABU-SABU BAGI DIRI SENDIRI,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermula pada hari Kamis tanggal : 09 Agustus 2012 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa datang ke kontrakan saksi ROSAK yang beralamat di Kp.Agung Dalem Kec.Banjar Marga, Kab. Tulang Bawang Tengah membawa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ji yang dibungkus dengan plastik bening yang ada perekatnya, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ROSAK diruang tamu dengan disaksikan oleh saksi NADIA (isteri saksi ROSAK) dan saksi ASTUTI yang saat itu sedang berada diruang tamu kontrakan saksi ROSAK, selanjutnya saksi ROSAK menuju keruang tengah dan menyiapkan alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut seperti Bong Pirek, kemudian terdakwa menuju keruang tengah bersama saksi ASTUTI sedangkan saksi NADIA menunggu diruang tamu,lalu terdakwa, saksi ASTUTI dan saksi ROSAK menghisap sabu-sabu yang telah dibakar secara bergantian, tidak lama kemudian saksi UJANG UMAR, dan saksi SUMARNAK datang kekontrakan saksi ROSAK, selanjutnya terdakwa melihat saksi UJANG UMAR, saksi SUMARNAK dan saksi NADIA juga menghisap sabu-sabu secara bergantian, kemudian sekira pukul 21.00 Wib datang Anggota polisi dari Polres Tulang Bawang yaitu saksi SUHADI bin SUMARLAN, saksi RIDO DWI KUNTOKO bin RAHARJO, saksi EKO RUDIANTORO bin SUDIBYO, saksi ABDUL HAMID bin WURANE dan saksi ISTAMAR bin MUNSIR ke kontrakan saksi ROSAK untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu-sabu sekira 0,33 (nol koma tiga tiga) gram di bawah karpet warna kuning yang terletak diruang tamu rumah kontrakan saksi ROSAK. Kemudian terdakwa, saksi ROSAK, saksi ASTUTI, saksi NADIA, saksi UJANG UMAR, dan saksi SUMARNA dibawa ke kantor polres Tulang Bawang guna pengusutan lebih lanjut, selanjutnya setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan



Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Laboratorium Forensik Polri  
Cabang Palembang Nomor : 1471 / NNF/ 2012 tanggal : 16 Agustus  
2012, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa **urine** dan darah milik  
terdakwa NINGSIH Binti SUKARDI adalah benar mengandung **POSITIF  
METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61  
Lampiran Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika,  
perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa adanya izin yang syah dari  
Departemen Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang ;

**Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana  
Dalam Pasal : 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal : 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala  
**No.Reg.Perk : PDM-272/MGL/12/2012**, yang dibacakan dipersidangan  
pada tanggal 5 Februari 2013, pada pokoknya menuntut supaya Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **NINGSIH Binti SUKARDI**  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana “**mereka yang melakukan,  
yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta  
melakukan perbuatan menyalahgunakan  
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal : 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35  
Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal : 55 ayat  
(1) ke-1 KUHPidana** dalam surat dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NINGSIH  
Binti SUKARDI** dengan pidana penjara selama **4**



(empat) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk class mild ;
- 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca yang terdapat sisa pembakaran sabu ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah jarum ;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik warna hitam yang pada bagian atasnya terdapat dua lubang ;
- 1 (satu) buah selang warna hitam panjang 1 cm ;
- 1 (satu) buah selang warna abu-abu panjang 1 cm ;
- 8 (delapan) buah pipet leter L warna bening panjang 9 cm ;
- 6 (enam) buah catton bud ;
- 1 (satu) buah silet merk goal ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol pelastik merk Pocari sweat ;
- 2 (dua) buah lilin yang telah dipakai ;
- 1 (satu) buah bungkus plastic sisa sabu-sabu ;
- 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu-sabu seberat 0,33 gram ;

Digunakan dalam perkara an. DUMARNAK BIN TOMI, DKK ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 05 Februari 2013 Nomor:285/Pid.Sus/2012/PN.MGL. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **NINGSIH Binti SUKARDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 112 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal : 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan bahwa terdakwa **NINGSIH Binti SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama menyalahguna kan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk class mild ;
  - 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca yang terdapat sisa pembakaran sabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas ;
  - 1 (satu) buah jarum ;
  - 1 (satu) buah tutup botol plastic warna hitam yang pada bagian atasnya terdapat dua lubang ;
  - 1 (satu) buah selang warna hitam panjang 1 cm ;
  - 1 (satu) buah selang warna abu-abu panjang 1 cm ;
  - 8 (delapan) buah pipet leter L warna bening panjang 9 cm ;



- 6 (enam) buah catton bud ;
- 1 (satu) buah silet merk goal ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol pelastik merk Pocari sweat;
- 2 (dua) buah lilin yang telah dipakai ;
- 1 (satu) buah bungkus plastic sisa sabu-sabu ;
- 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu-sabu seberat 0,33 gram ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **HJ. NELLYZA,SH.MH.** Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Menggala, menerangkan bahwa: **M. ARIEF UBaidillah,SH.**Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Februari 2013 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Menggala tanggal 05 Februari 2013 Nomor:285/Pid.Sus/2012/PN.MGL. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;-

-----  
Setelah membaca risalah pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Menggala yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada terdakwa secara sah dan seksama;-----

Setelah membaca permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 November 2012, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada hari itu juga, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 21 November 2012 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor:05/Akta.Pid/2013/PN.MGL tertanggal 8 Februari 2013, yang dibuat oleh Panmud Pidana Pengadilan Negeri Menggala telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 01 April 2013 s/d tanggal 09 April 2013, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 05 Februari 2013 No. 285/Pid.Sus /2012/PN.MGL, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 05 Februari 2013 No.285/Pid.Sus/ 2012/PN.MGL yang dimintakan banding;- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b dan pasal 242 KUHP tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa, maka penahanan atas diri terdakwa tersebut tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada mereka Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dan dihukum, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU-RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;- -
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 05 Februari 2013 No.285/Pid.Sus/2012/PN.MGL. yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

lima ratus rupiah).-  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal **29 APRIL 2013** oleh kami **SJARNUBI RAHIMIN. SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SUBARYANTO,SH.MH.** dan **SULAIMAN, SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **KETUT KORDA,SH..** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **SUBARYANTO,SH.MH**

**SJARNUBI RAHIMIN. SH**

d.t.o.

Panitera Pengganti,

1. **SULAIMAN, SH.MH**

d.t.o.

**KETUT KORDA,SH**

**SALINAN RESMI:**

Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

**Hj. N E L I D A, S H.**

Nip.040029188

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)